



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
6. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 2

Tujuan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

- a. mendorong Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. menciptakan kondisi Masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui strategi PUG dan PUHA.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan secara mandiri, berkelompok, terpadu atau berjejaring.

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan di:
 - a. rumah tangga;
 - b. tempat umum;
 - c. lembaga layanan;
 - d. lembaga keterampilan;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. lembaga keagamaan.
- (2) Lembaga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f baik milik pemerintah maupun Masyarakat.

Pasal 7

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. advokasi;
- c. penyuluhan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. pelayanan;

- h. kajian;
- i. pelatihan;
- j. permodalan; dan
- k. penyediaan sarana prasarana.

Pasal 8

Mengenai teknis pelaksanaan bentuk partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang :
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan; dan
 - c. ketahanan keluarga.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang :
 - a. pemenuhan hak anak; dan
 - b. perlindungan khusus anak.

Pasal 11

Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan di bidang :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dan kesejahteraan dasar; dan
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 12

Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V FORUM KOMUNIKASI

Pasal 13

Dalam melaksanakan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 14

Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Forum Komunikasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

